



BUPATI KARANGANYAR

PENGUMUMAN

NOMOR: 800/6.289.22/2021

TENTANG

HASIL SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA GURU TAHAP I PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2021

Berkenaan dengan telah dilaksanakannya Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Tenaga Guru Tahun 2021 Tahap I, dan berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB No. 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021, Keputusan Menteri PAN-RB No. 1127 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2021 serta Keputusan Menteri PAN-RB No. 1169 Tahun 2021 tentang Pengolahan Hasil Seleksi Kompetensi I dan Penyesuaian Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2021, serta menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 Nomor 12069/B-KS.04.01/SD/K/2021 tanggal 28 Oktober 2021 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi CPPPK Guru Tahun 2021, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. HASIL SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA GURU TAHAP I

1. Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Guru Tahap I telah dilaksanakan dengan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada :

Hari : Senin s.d. Rabu
Tanggal : 13 s.d. 15 September 2021
Pukul : 07.00 WIB s.d. selesai
Tempat : - SMKN 01 Karanganyar
- SKMN 02 Karanganyar
- SMAN 01 Karanganyar

2. Rincian jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Guru Tahap I adalah sebagai berikut:

NO	KEHADIRAN	JUMLAH
1.	Peserta Hadir	1.494
2.	Peserta Tidak Hadir	6
TOTAL		1.500

3. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Guru Tahap I sebagaimana tersebut dalam Lampiran Pengumuman ini.

4. Keterangan status peserta dalam lampiran hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Guru Tahap I adalah sebagai berikut:

NO	STATUS	KETERANGAN
1.	X	Peserta PPPK Guru Tahap I yang melamar di sekolah tempat peserta mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar
2.	Y	Peserta yang melamar di sekolah bukan tempatnya mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar
3.	P1	Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 1
4.	P2	Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 2
5.	P3	Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 3
6.	L	Peserta Lulus
7.	TL	Peserta Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas
8.	TH	Peserta Tidak Hadir
9.	TMS1	Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Kompetensi Tahap I
10.	TMS2	Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai Peserta PPPK Guru
11.	A	Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
12.	B	Pelamar yang berusia 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
13.	C	Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasiannya sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paing tinggi Kompetensi Teknis
14.	D	Pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
15.	E	Peserta PPPK Guru yang berasal dari Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat
16.	F	Peserta PPPK Guru yang menggunakan Nilai Ambang Batas berdasarkan Keputusan Menpan-RB nomor 1171 Tahun 2021

E. PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA GURU TAHAP I

Jadwal pelaksanaan penjelasan teknis Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Guru Tahap I bagi peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus akan diumumkan lebih lanjut.

Demikian pengumuman ini disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Karanganyar, 24 Desember 2021

BUPATI KARANGANYAR

Selaku

Pejabat Pembina Kepegawaian



Drs. H. JULIYATMONO, M.M.